



Ijtihad dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman

Rayhan Kevin Rifaldy

Alamat: Universitas Negeri Semarang, Gedung H Lantai 2 Kampus Sekaran Gunungpati 50132
Semarang Jawa Tengah

Korespondensi penulis: kevinrfd04@studemts.unnes.ac.id

Abstrak. *Ijtihad is one of the fundamental concepts in Islamic law that allows for interpretation and renewal of law in accordance with the development of the times. As a method of legal exploration carried out by scholars, ijtihad plays an important role in responding to various social, economic, and technological challenges that continue to develop. This article discusses the concept of ijtihad, its legal basis in Islam, and how its application can be a solution to contemporary problems that are not explicitly regulated in the Qur'an and Hadith. Through a qualitative method with a normative approach, this study reveals how ijtihad remains relevant in the modern Islamic legal system. The results of the study show that ijtihad carried out in a focused manner and based on the principles of maqashid al-shariah can be a flexible and dynamic solution in facing changes in the times. Thus, ijtihad acts as a bridge between the Islamic legal tradition and the demands of modern reality, allowing Islamic law to remain applicable and contextual in the lives of Muslims.*

Keywords: *Ijtihad, Islamic Law, Legal Reform, Challenges of the Times.*

Abstrak *Ijtihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang memungkinkan adanya interpretasi dan pembaruan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai metode penggalan hukum yang dilakukan oleh para ulama, ijtihad memiliki peran penting dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Artikel ini membahas konsep ijtihad, dasar-dasar hukumnya dalam Islam, serta bagaimana penerapannya dapat menjadi solusi atas permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan normatif, kajian ini mengungkap bagaimana ijtihad tetap relevan dalam sistem hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad yang dilakukan secara terarah dan berbasis pada prinsip-prinsip maqashid al-shariah dapat menjadi solusi fleksibel dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, ijtihad berperan sebagai jembatan antara tradisi hukum Islam dan tuntutan realitas modern, memungkinkan hukum Islam tetap aplikatif dan kontekstual dalam kehidupan umat Muslim.*

Kata Kunci: *Ijtihad, Hukum Islam, Pembaruan Hukum, Tantangan Zaman.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Namun, dalam perkembangannya, banyak persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum utama. Dalam menghadapi tantangan ini, Islam memberikan ruang bagi ijtihad, yaitu upaya pemikiran yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman, berbagai permasalahan kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, hukum internasional, serta hak asasi manusia menuntut respons yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tanpa adanya ijtihad, hukum Islam bisa dianggap kaku dan sulit diterapkan dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan terhadap

¹ Ali, H.Z. (2008) Hukum Ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

konsep ijtihad menjadi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi atas permasalahan umat.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ijtihad dalam hukum Islam, urgensinya dalam menghadapi tantangan zaman, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan solusi yang sesuai dengan maqashid al-shariah (tujuan syariah). Dengan memahami peran ijtihad secara mendalam, diharapkan hukum Islam dapat terus berkembang tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam itu sendiri

KAJIAN TEORITIS

Hukum Islam (fiqh Islam) merupakan sistem norma yang mengatur perilaku umat Islam berdasarkan wahyu Ilahi dan interpretasi para ulama. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Keempat sumber ini menjadi fondasi dalam menetapkan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Namun, karena sumber-sumber ini bersifat tekstual dan terbatas pada konteks tertentu, muncul kebutuhan untuk menggali hukum baru seiring perubahan zaman.

Ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan segenap kemampuan. Secara terminologis, ijtihad adalah proses intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum atas suatu persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Ijtihad menjadi alat vital dalam menjaga dinamika dan fleksibilitas hukum Islam, terutama dalam merespons isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, ijtihad tidak hanya sebatas pencarian hukum, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal).

Kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, dan transformasi digital telah menghadirkan berbagai tantangan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash-nash syar'i. Persoalan-persoalan seperti ekonomi digital (cryptocurrency, fintech), bioetika (transplantasi organ, rekayasa genetika), hukum internasional, hingga hak asasi manusia, menuntut kehadiran hukum Islam yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syar'i. Dalam konteks ini, ijtihad berperan sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara ajaran wahyu dan realitas sosial.

Tanpa ijtihad, hukum Islam dapat terjebak dalam stagnasi (jumud) dan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pembaharuan pemikiran hukum melalui ijtihad bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan manifestasi dari semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Maqashid al-shariah menjadi kerangka teoritis yang sangat penting dalam praktik ijtihad. Menurut al-Syatibi, seluruh hukum Islam pada hakikatnya ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, ijtihad yang dilakukan pada era modern harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip maqashid, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga relevan, humanistik, dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ijtihad dalam kerangka hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Metode ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam memungkinkan pembaharuan hukum melalui ijtihad, serta bagaimana aturan-aturan fiqh mendukung proses ijtihad sebagai bagian dari dinamika

hukum Islam. Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian tentang ijtihad dalam hukum Islam diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya ijtihad sebagai solusi atas dinamika kehidupan modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ijtihad dalam Hukum Islam serta Dasar-Dasar Hukumnya

Ijtihad dalam hukum Islam merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum atas suatu permasalahan yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata "jahada", yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam terminologi hukum Islam, ijtihad adalah proses berpikir mendalam yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil syar'i guna menghasilkan ketetapan hukum Islam yang sesuai dengan maqashid al-shariah (tujuan syariah).

Dasar hukum ijtihad dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para sahabat Nabi. Salah satu dalil utama yang mendukung konsep ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman dan bertanya bagaimana ia akan memutuskan suatu hukum. Mu'adz menjawab bahwa ia akan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan jika tidak menemukannya, ia akan berijtihad. Rasulullah SAW kemudian membenarkan metode ini.²

Selain itu, para ulama mengembangkan beberapa metode ijtihad seperti Qiyas (analogi hukum), Istihsan (preferensi hukum untuk kemaslahatan), Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum), dan Urf (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat). Metode-metode ini menunjukkan bahwa ijtihad memiliki landasan kuat dalam hukum Islam dan menjadi sarana fleksibilitas dalam penerapan syariat.

Ijtihad dalam hukum Islam merupakan upaya intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki ketetapan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ijtihad menjadi penting karena perkembangan zaman selalu menghadirkan permasalahan baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam sumber hukum utama Islam. Oleh karena itu, ijtihad berperan sebagai mekanisme hukum yang fleksibel, memungkinkan Islam tetap relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Para ulama menggunakan berbagai metode dalam ijtihad, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (kemaslahatan umum), urf (adat kebiasaan), dan istishab (keberlanjutan hukum yang telah ada).³

Adapun dasar hukum ijtihad dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang mengarahkan umat Islam untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menghadapi persoalan hukum, serta dalam Surah Az-Zumar ayat 18 yang mendorong penggunaan akal dalam memahami wahyu. Hadis Nabi Muhammad juga menguatkan praktik ijtihad, salah satunya ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan bertanya bagaimana ia akan memutuskan perkara, yang dijawab dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, dan terakhir dengan ijtihad pribadinya jika tidak menemukan ketetapan dalam dua sumber utama tersebut. Dari sini, ijtihad menjadi suatu keharusan dalam perkembangan

² Amalia Azahra et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', *Journal of Student Research*, 3(1), pp. 61–66.

³ Baehaqi, J. (2015a) 'Transformasi Hukum islam Dalam Hukum Perbankan syariah di Indonesia', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), p. 211.

hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan umat.

Penerapan ijtihad dalam hukum Islam saat ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga teknologi. Dalam bidang ekonomi, misalnya, ijtihad telah melahirkan konsep perbankan syariah, yang mengadaptasi prinsip-prinsip muamalah Islam ke dalam sistem keuangan modern tanpa riba. Produk keuangan seperti sukuk (obligasi syariah), akad murabahah, ijarah, dan musyarakah adalah hasil dari ijtihad ulama dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.⁴

Di bidang sosial, ijtihad juga digunakan dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, kesejahteraan perempuan, dan sistem hukum dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Misalnya, di beberapa negara Muslim, ijtihad telah menjadi dasar dalam reformasi hukum keluarga, seperti pengakuan terhadap hak perempuan dalam perceraian dan warisan yang lebih adil sesuai dengan kondisi zaman.

Dalam bidang teknologi dan kesehatan, ijtihad berperan dalam menentukan hukum mengenai penggunaan teknologi medis modern, seperti transplantasi organ, bayi tabung, vaksinasi, dan rekayasa genetika. Majelis ulama di berbagai negara sering mengeluarkan fatwa berdasarkan ijtihad untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru ini dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Di ranah politik dan pemerintahan, ijtihad telah memungkinkan munculnya konsep seperti demokrasi Islam dan negara hukum berbasis syariah yang tetap menghormati hak-hak individu. Dalam sistem perundang-undangan di banyak negara Muslim, ijtihad digunakan sebagai landasan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Konsep ijtihad dalam hukum Islam pada dasarnya sesuai dengan regulasi dasar hukum di Indonesia, terutama karena Indonesia menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam diakui dan diterapkan dalam aspek-aspek tertentu. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2, menjamin kebebasan beragama dan mengakui Islam sebagai salah satu agama yang dianut mayoritas penduduknya. Selain itu, hukum Islam memiliki peran dalam beberapa regulasi nasional, seperti dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama.⁵

Dalam hukum keluarga dan peradilan agama, ijtihad telah berkontribusi pada penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur aspek-aspek seperti perkawinan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui Peradilan Agama sering kali menerapkan ijtihad dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tertulis.

Di bidang ekonomi syariah, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan hasil dari ijtihad ulama dalam merespons kebutuhan sistem ekonomi modern berbasis syariah. Demikian pula, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering menjadi rujukan dalam pengembangan produk keuangan syariah yang kemudian dilegitimasi dalam regulasi nasional. Selain itu, dalam aspek hukum pidana, konsep ijtihad

⁴ Nijar, A. (2018) 'Ahmatnizar: Urgensi Pembaharuan Dalam ijtihad fiqh: telaah historis Dan Model ijtihad kontemporer A', *istinbath*, 17(2), pp. 259–277.

⁵ Rahman, T. (2018) 'The concept of settlement in Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), p. 118.

juga berperan dalam pembentukan Qanun Jinayat di Aceh, yang merupakan bentuk penerapan syariat Islam di wilayah yang memiliki otonomi khusus.⁶

Dengan demikian, meskipun Indonesia bukan negara berbasis hukum Islam secara penuh, konsep ijtihad tetap relevan dan diterapkan dalam berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan toleransi.

2. Peran Ijtihad dalam Memberikan Solusi terhadap Permasalahan Hukum Islam di Era Modern

Di era modern, banyak tantangan baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Fenomena seperti transaksi digital, teknologi kesehatan, hukum hak asasi manusia, hingga perbankan syariah merupakan contoh bidang yang membutuhkan ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dan solutif bagi umat Muslim.⁷

Ijtihad berperan sebagai alat untuk menghubungkan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi Islam, ijtihad telah melahirkan konsep perbankan syariah dan instrumen keuangan halal seperti sukuk dan akad murabahah. Dalam bidang kesehatan, ijtihad digunakan untuk menetapkan hukum mengenai transplantasi organ, bayi tabung, dan penggunaan vaksin yang mengandung unsur tertentu.⁸

Namun, ijtihad harus dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dan memahami maqashid al-shariah. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di era modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan banyak tantangan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen utama dalam memastikan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan kontemporer.

Salah satu bidang yang paling banyak menggunakan ijtihad adalah ekonomi syariah. Konsep-konsep seperti perbankan syariah, investasi halal, dan sukuk (obligasi syariah) merupakan hasil dari pemikiran ulama yang berusaha menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan sistem ekonomi modern. Ijtihad dalam ekonomi memungkinkan umat Islam untuk tetap menjalankan aktivitas keuangan tanpa harus melanggar ketentuan syariah, seperti larangan riba dan gharar (ketidakpastian).

Dalam bidang kesehatan dan bioteknologi, ijtihad berperan dalam menentukan hukum mengenai berbagai prosedur medis modern, seperti transplantasi organ, bayi tabung, vaksinasi, dan penggunaan teknologi rekayasa genetika. Fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa internasional menjadi panduan bagi umat Islam dalam menghadapi dilema etika dan hukum terkait teknologi kesehatan.

⁶ Apriantoro, M.S. (2023) *Hukum Ekonomi syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Muhammadiyah University Press.

⁷ Ridwan, M. (2018) 'Fleksibilitas Hukum ekonomi syariah', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), p. 161.

⁸ Robbi Hardiansyah Manik et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), pp. 118–126.

Di ranah sosial dan hukum keluarga, ijtihad telah memberikan solusi terhadap isu-isu seperti pernikahan beda agama, hak-hak perempuan dalam perceraian, dan pembagian warisan yang lebih adil sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan reformasi hukum berbasis ijtihad untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Dalam bidang politik dan pemerintahan, ijtihad juga memainkan peran dalam merumuskan konsep demokrasi Islam, hak asasi manusia, dan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kebebasan individu. Beberapa negara Muslim mengadopsi sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam hukum positifnya, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi modern.

Dengan demikian, ijtihad bukan hanya menjadi solusi bagi permasalahan hukum Islam di era modern, tetapi juga menjadi bukti fleksibilitas Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Melalui ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan cendekiawan Muslim, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilainya, sehingga tetap menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang memungkinkan adanya pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai metode penggalan hukum, ijtihad berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta didukung oleh berbagai metode seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Urf. Keberadaan ijtihad menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan kontemporer tanpa menghilangkan esensi syariah.⁹

Dalam menghadapi tantangan era modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan isu-isu sosial, ijtihad berperan dalam menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan umat. Namun, ijtihad harus dilakukan oleh ulama yang memiliki keahlian mendalam dalam ilmu syariah, pemahaman maqashid al-shariah, serta integritas moral yang tinggi agar hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di era modern. Sebagai metode pemikiran hukum, ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam aspek ekonomi, ijtihad telah melahirkan berbagai sistem keuangan syariah yang memungkinkan umat Islam bertransaksi secara halal di tengah sistem ekonomi global. Di bidang kesehatan, ijtihad memberikan solusi terhadap dilema etika medis, seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan vaksinasi, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber hukum Islam klasik.¹⁰

Selain itu, dalam aspek sosial dan hukum keluarga, ijtihad berperan dalam merumuskan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti dalam kasus pernikahan, perceraian, dan hak-hak perempuan. Sementara dalam dunia politik, ijtihad memungkinkan

⁹ Rohmah, S. (2018a) 'Rekonstruksi teoritis penyerapan hukum islam Ke Dalam Hukum nasional di Indonesia', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), p. 85.

¹⁰ Syarifuddin, S. (Syarifuddin) et al. (2020) *Ekonomi syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.

'Points of overlap and complementarity between Tajdīd and ijtihad' (2017) *Ijtihad and Renewal*, pp. 45–60.

pembentukan sistem pemerintahan yang mengakomodasi prinsip Islam tanpa mengabaikan nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, konsep ijtihad telah diterapkan dalam berbagai regulasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, seperti dalam peradilan agama, ekonomi syariah, dan perundang-undangan berbasis syariah di daerah tertentu. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam tidak hanya menjadi warisan masa lalu yang statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, ijtihad harus terus didorong dan dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim agar Islam tetap menjadi sumber hukum yang relevan, dinamis, dan solutif dalam menjawab tantangan global yang terus berkembang.

Dengan demikian, ijtihad tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan hukum Islam yang baru, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan dinamika kehidupan modern, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan secara fleksibel dan kontekstual dalam kehidupan umat Muslim di berbagai zaman dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.Z. (2008) *Hukum Ekonomi syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia Azahra et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', *Journal of Student Research*, 3(1), pp. 61–66.
- Apriantoro, M.S. (2023) *Hukum Ekonomi syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Muhammadiyah University Press.
- Baehaqi, J. (2015a) 'Transformasi Hukum islam Dalam Hukum Perbankan syariah di Indonesia', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), p. 211.
- Nijar, A. (2018) 'Ahmatnijar: Urgensi Pembaharuan Dalam ijtihad fiqh: telaah historis Dan Model ijtihad kontemporer A', *istinbath*, 17(2), pp. 259–277.
- Rahman, T. (2018) 'The concept of settlement in Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), p. 118.
- Ridwan, M. (2018) 'Fleksibilitas Hukum ekonomi syariah', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), p. 161.
- Robbi Hardiansyah Manik et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), pp. 118–126.
- Rohmah, S. (2018a) 'Rekonstruksi teoritis penyerapan hukum islam Ke Dalam Hukum nasional di Indonesia', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), p. 85.
- Syarifuddin, S. (Syarifuddin) et al. (2020) *Ekonomi syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- 'Points of overlap and complementarity between Tajdīd and ijtihad' (2017) *Ijtihad and Renewal*, pp. 45–60.

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Amalia Azahra et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', *Journal of Student Research*, 3(1), pp. 61–66.
- Apriantoro, M.S. (2023) *Hukum Ekonomi syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Muhammadiyah University Press.
- Baehaqi, J. (2015a) 'Transformasi Hukum islam Dalam Hukum Perbankan syariah di Indonesia', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), p. 211.
- Nijar, A. (2018) 'Ahmatnijar: Urgensi Pembaharuan Dalam ijtihad fiqh: telaah historis Dan Model ijtihad kontemporer A', *istinbath*, 17(2), pp. 259–277.
- Rahman, T. (2018) 'The concept of settlement in Islam', *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), p. 118.

- Ridwan, M. (2018) 'Fleksibelitas Hukum ekonomi syariah', TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1(2), p. 161.
- Robbi Hardiansyah Manik et al. (2024) 'Peran ijtihad Dalam Menjawab tantangan hukum islam di era modern', Jurnal Kajian dan Penelitian Umum, 2(6), pp. 118–126.
- Rohmah, S. (2018a) 'Rekonstruksi teoritis penyerapan hukum islam Ke Dalam Hukum nasional di Indonesia', Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(1), p. 85.
- Syarifuddin, S. (Syarifuddin) et al. (2020) Ekonomi syariah. Widina Bhakti Persada Bandung.
- 'Points of overlap and complementarity between Tajdīd and ijtihad' (2017) Ijtihad and Renewal, pp. 45–60.

Artikel Prosiding

Working Paper

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Buku Teks

Ali, H.Z. (2008) Hukum Ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Sumber dari internet dengan nama penulis

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)